



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN BEA SISWA KEPADA SISWA YANG TIDAK MAMPU
PADA SEKOLAH NEGERI/SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Bea Siswa Kepada Siswa Yang Tidak Mampu Pada Sekolah Negeri/Swasta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEA SISWA KEPADA SISWA YANG TIDAK MAMPU PADA SEKOLAH NEGERI/SWASTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Pendidikan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pendidikan.

6. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar sebagai bantuan biaya belajar.
7. Siswa tidak mampu adalah siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa yang tidak mampu bertujuan untuk meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran pemberian beasiswa adalah siswa yang tidak mampu pada sekolah negeri dan swasta untuk membantu meringankan beban orang tua/wali murid.

BAB III BESARAN BEA SISWA

Pasal 4

- (1) Besaran beasiswa pendidikan yang akan diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam DPA atau DPPA Dinas.
- (2) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB IV PERSYARATAN PEMBERIAN BEA SISWA

Pasal 5

Penerima beasiswa, dengan persyaratan:

- a. berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;
- b. siswa yatim piatu atau orangtua siswa cacat permanen;
- c. diprioritaskan bagi siswa sekolah/madrasah sebagai anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), dibuktikan dengan menunjukkan kartu PKH dari Kementerian Sosial;
- d. memiliki kepribadian terpuji;
- e. diputuskan melalui rapat Komite Sekolah/Madrasah; dan

- f. belum pernah menerima bea siswa dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BEA SISWA

Pasal 6

Sekolah mengadakan seleksi kepada calon penerima bea siswa berdasarkan kepada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.

Pasal 7

- (1) Tata cara pemberian bea siswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat membuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Beasiswa kepada siswa tidak mampu setiap tahunnya.
 - b. Dinas menetapkan jumlah kuota siswa penerima bea siswa pada masing-masing Sekolah/Madrasah;
 - c. Kepala Sekolah/Madrasah mengusulkan nama penerima bea siswa pada masing-masing Sekolah/Madrasah berdasarkan jumlah kuota siswa yang telah ditetapkan Dinas sebagaimana dimaksud huruf a, dengan melampirkan:
 1. Foto copy Kartu Keluarga;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (yang masih berlaku) dari kepala keluarga;
 3. Surat Keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan; dan
 4. Surat Pernyataan belum pernah menerima bea siswa dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
 - d. Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan data penerima bea siswa dari masing-masing sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud huruf c;
 - e. Bupati menetapkan penerima bea siswa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Sekolah/Madrasah membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) dengan bentuk tanda terima yang ditanda tangani oleh siswa penerima Beasiswa; dan
 - g. surat pertanggung jawaban (SPJ) yang telah ditanda tangani oleh siswa penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud huruf f disampaikan ke Pemegang Kas Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk disalurkan melalui Sekolah/Madrasah.

- (2) Tata pencairan anggaran pemberian Bea siswa sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerima penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai dasar pelaksanaan Anggaran dan Surat Pencairan Dana (SPD) sebagai dasar pengeluaran kas;
 - b. berdasarkan Surat Pencairan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disiapkan oleh Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Bendahara Pengeluaran;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Bendahara Pengeluaran;
 - d. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan menyalurkan dana kepada Kepala Sekolah melalui rekening masing-masing sekolah;
 - e. bukti transfer ke rekening masing-masing sekolah penerima dari Bank yang ditunjuk merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Bendahara Pengeluaran;

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 18 Januari 2016
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 19 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ttd

Ir. MOH. TAUFIQ, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195912281986031017

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 9

